



BIRO ORGANISASI SETDA MALUKU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**BIRO ORGANISASI
SETDA MALUKU**

LKIP 2024

**Lantai I Kantor Gubernur Maluku
Jalan Pattimura Nomor 1 Ambon**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa karna atas limpahan berkat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis, serta menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, serta masalah dan solusi yang diambil Biro Organisasi Setda Maluku dalam Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini memuat capaian sasaran kinerja Biro Organisasi dalam kurun waktu 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 yang telah diperjanjikan didalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dalam hal: (1) Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan; (2) Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; (3) Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Tatalaksana; dan (4) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro.

Disadari sungguh bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP dimasa yang akan datang.

Semoga LKIP Biro Organisasi Setda Maluku tahun 2024 ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja Biro Organisasi selama satu tahun agar dapat meningkatkan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien, dan akuntabel baik dari aspek



perencanaan, keuangan maupun pengorganisasian.

Ambon, Januari 2025

Kepala Biro Organisasi Setda Maluku,

Dra. Alwiyah Fadlun Alaydrus, S.H, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 197607072000032006



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi	3
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Isu Strategis/Masalah yang dihadapi Tahun 2024.....	9
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Tujuan dan Sasaran	13
C. Strategi dan Arah Kebijakan	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja	19
B. Capaian Keuangan	68
BAB IV PENUTUP	72
A. Simpulan Pencapaian Kinerja	72
B. Rekomendasi.....	74
LAMPIRAN	
1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	



DAFTAR TABEL

NO		Hal
1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024	5
1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2024	5
1.3	Sarana dan Prasarana Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024	6
2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
2.2	Program Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024.....	18
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
3.2	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan Tahun 2024	20
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2022, 2023 dengan Tahun 2024	21
3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024 serta Tahun Akhir periode Renstra	21
3.5	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan.....	25
3.6	Capaian Sasaran Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	27
3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 antara Tahun 2022, 2023 dengan Tahun 2024	28
3.8	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2022, 2023 dan 2024 serta Tahun akhir periode Renstra	29
3.9	Daftar Penyampaian Dokumen SAKIP Perangkat Daerah pada e-SAKIP Tahun 2023-2024	34
3.10	Fasilitasi Dan Predikat/Nilai Sakip Kabupaten/Kota	39
3.11	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	45
3.12	Capaian Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang	



	Baik Maluku Tahun 2024	47
3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2022, 2023, dan 2024	48
3.14	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2022, 2023, Dan 2024 serta Tahun akhir periode Renstra	48
3.15	Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	55
3.16	Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Perangkat Daerah	56
3.17	Hasil Pelaksanaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik OMBUDSMAN RI Maluku	59
3.18	Nilai Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik	57
3.19	Bukti Laporan Serta Muatan Laporan	62
3.20	Realisasi anggaran program/kegiatan penunjang sasaran meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah di bidang tatalaksana	64
3.21	Capaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro Tahun 2024	65
3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2023 dengan Tahun 2024	66
3.23	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2023 Dan 2024 Serta Tahun Akhir Periode Renstra	66
3.24	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro	67
3.25	Realisasi Anggaran Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024.....	68
3.26	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku tahun 2024	69
4.1	Capaian Sasaran Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dianggap masih sangat rendah. Dalam rangka itulah, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), oleh karena itu tindaklanjutnya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari KKN.

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang sesungguhnya adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat



menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan *good governance*.

Seiring dengan digulirkan reformasi birokrasi, dan dalam rangka pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga, dan dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai fungsi sebagai media dan wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan setiap Instansi harus memuat pertanggungjawaban kinerja dan keuangan serta menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan, serta masalah maupun solusi pemecahan masalah yang diambil instansi yang bersangkutan.

Hal tersebut, menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan membantu: (1) menjadikan instansi pemerintah **akuntabel**; (2) menjadikan instansi pemerintah beroperasi secara **efisien, efektif** dan **responsif** terhadap aspirasi masyarakat dan



lingkungannya; (3) Mewujudkan **transparansi** instansi pemerintah; (4) Mewujudkan **partisipasi** masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta (5) Memelihara **kepercayaan** masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan rewiuw dan evaluasi kinerja. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan pengguna anggaran yang telah dialokasikan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Biro Organisasi Setda Maluku berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja tahun 2022 atas pelaksanaan visi dan misi Biro Organisasi Setda Maluku sebagaimana tertuang dalam Renstra Biro Organisasi Setda Maluku 2019-2024.

B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

1. Tugas:

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan



Inspektorat Daerah Provinsi Maluku. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 13 Tahun 2023 pada Pasal 21 disebutkan bahwa “Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Maluku bertugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam menyiapkan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tatalaksana.

2. Fungsi:

Dalam Pasal 21 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 Tahun 2023 disebutkan bahwa Biro Organisasi Setda Maluku menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dan Tatalaksana;
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tatalaksana;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana;
- d. Penyiapan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Tatalaksana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Susunan Organisasi:

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 Tahun 2023, disebutkan bahwa Biro Organisasi Setda Maluku terdiri dari:

- a. Kepala Biro;



- b. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri atas:
- c. Bagian Reformasi dan Akuntabilitas Kinerja, terdiri atas:
- d. Bagian Tatalaksana, terdiri atas:
 - Sub Bagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Berikut Tabel; Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan, dan Sarana Prasarana yang menunjang pada Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024:

Tabel 1
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	1	0	2	0	3
4	D3	0	0	0	0	0
5	S1/D4	7	8	4	2	21
6	S2	4	3	0	0	7
7	S3	0	1	0	0	1

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	1	0	1
3	Golongan III	9	8	17
4	Golongan IV	2	4	6



Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024

No	Jenis Barang	Kondisi Barang				Ket
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Hilang	
1	Rumah Jabatan	-	-	-	-	-
2	VIP Room Pemda	-	-	-	-	-
3	Asrama Putri	-	-	-	-	-
4	Mobil	1	-	-	-	-
5	Mini Bus	-	-	-	-	-
6	Alat Angkutan	-	-	-	-	-
7	Alat Kantor & Rumah Tangga	-	-	-	-	-
8	Alat Studio & Alat Komunikasi	-	-	-	-	-
9	Sepeda Motor	-	-	-	8	
10	AC	6	-	-	-	
11	Mesin Tik	1	-	1	-	
12	Lemari Besi/Metal/Kayu/Kaca	2	-	7	-	
13	Lemari Arsip	3	-	-	-	-
14	Lemari Kayu	2	-	-	-	-
15	Lemari Pakaian	-	-	-	-	-
16	Filling Besi/Metal	6	-	-	-	-
17	Filling Kabinet Kayu	-	-	-	-	-
18	Brankas	1	-	-	-	-
19	Meja Biro	1	-	-	-	-
20	Meja 1/2 Biro	-	-	-	-	-
21	Sofa/Kursi Tamu	-	1	1	-	
22	Meja Kerja Pejabat	5	-	-	-	-
23	Meja Staff	3	-	-	-	-
24	Meja Rapat	1	-	-	-	-
25	Meja Komputer	9	-	-	-	-
26	Meja Bundar	-	-	-	-	-
27	Meja Makan	-	-	-	-	-
28	Meja Kayu	-	-	-	-	-



29	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	-	-
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	-	-	-	-
31	Kursi Kerja Pejabat	1	-	-	-	-
32	Kursi staff	16	-	-	-	-
33	Kursi Rapat	8	-	-	-	-
34	Kursi Besi/Metal	-	-	-	-	-
35	Kursi Lipat	-	-	-	-	-
36	Kursi Kayu/Rotan	-	-	-	-	-
37	Kursi Putar	7	-	-	-	-
38	Mainframe	1	-	-	-	-
39	TV	2	-	-	-	-
40	Rak TV	-	-	-	-	-
41	AC Split	-	-	-	-	-
42	AC Berdiri	-	-	-	-	-
43	AC Central	-	-	-	-	-
44	Kipas Angin	-	-	-	-	-
45	PC unit	-	-	-	-	-
46	Laptop/Notebook	15	-	5	5	-
47	Komputer	-	-	-	-	-
48	Mini Komputer	-	-	-	-	-
49	Hardisk	1	-	-	-	-
50	Mesin Tik Man	-	-	-	-	-
51	Mesin Tik Portable/Elektronik	1	-	-	-	-
52	Mesin Foto Copy Biasa	-	-	-	-	-
53	Alat Pemotong Kertas	-	-	-	-	-
54	Printer	8	-	7	-	-
55	Faksimile	-	-	-	-	-
56	Server	-	-	-	-	-
57	Router	2	-	-	-	-
58	Peralatan Jaringan Lainnya	-	-	-	-	-
59	Scanner	1	-	-	-	-
60	X-Ray	-	-	-	-	-



61	Camera + Attachment	-	-	-	3	
62	Camera Elektrik	-	-	-	-	-
63	Teleprompter	-	-	-	-	-
64	Peralatan Studio Visual	-	-	-	-	-
65	Handycam	-	-	-	-	-
66	Proyektor + Attachment	-	-	2	-	
67	Whiteboard Electronic		-	-	-	-
68	Wireless Amplifier		1			
69	Sound System		-	-	-	-
70	Baterai Kamera		-	-	-	-

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tiap-tiap instansi Pemerintah menuju tercapainya pemerintahan yang baik, maka Biro Organisasi Setda Maluku sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, memiliki komitmen akan hal ini sebagaimana tercermin dalam setiap tindakan untuk selalu membuka diri (*transparance*) atas setiap informasi program/kegiatan yang dilaksanakan. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kepada Gubernur Maluku beserta perangkat daerah lainnya dan instansi penilai kinerja tentang capaian kinerja Biro Organisasi Setda Maluku yang telah diperjanjikan didalam



Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang didalamnya memuat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangan pelaksanaan pencapaian kinerja selama tahun 2024.

2. Tujuan

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Gubernur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Permasalahan atau isu strategi yang dihadapi pada Tahun 2024

Adapun isu strategis atau masalah yang dihadapi oleh Biro Organisasi Setda Maluku di Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Daerah khususnya pada Kelembagaan dan Analisa Jabatan sangat penting bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Biro organisasi bertanggung jawab untuk mengelola struktur organisasi, proses manajemen sumber daya manusia, dan pengembangan organisasi. Namun pada beberapa tahun terakhir penyusunan analisis jabatan (ANJAB) belum tersusun dan dikarenakan adanya perubahan regulasi ditahun 2024 terhadap nomenklatur jabatan pelaksana, sebagian perangkat daerah telah dilaksanakan penyusunan analisis jabatan perangkat antara lain Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Badan Pendapatan Daerah. maka Ditahun mendatang diharapkan ANJAB dapat tersusun dikarenakan penyusunan ANJAB sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi memiliki struktur dan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, serta mampu mencapai tujuan strategis pemerintahan dengan baik.
2. Untuk Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, Meningkatkan kualitas layanan, Meminimalkan risiko dan kesalahan



administrasi dan Memastikan konsistensi terhadap persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Maka diperlukan dokumen peta proses bisnis, standar operasional prosedur (SOP), pakaian dinas dan standarisasi sarana dan prasarana. Namun Perumusan atas kebijakan daerah tersebut belum tersusun di beberapa tahun terakhir dan ditahun 2023 hanya 1 dokumen kebijakan daerah yang disusun oleh Biro Organisasi Setda Maluku yaitu tentang Tata Naskah Dinas. untuk ketidaktersediaan atau ketidaktersusunannya peta proses bisnis, SOP, pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, dan standarisasi sarana dan prasarana dapat menyebabkan berbagai masalah operasional, kepatuhan, dan kinerja organisasi. Biro Organisasi Setda Maluku memiliki peran yaitu menjadi fasilitator atas perangkat daerah lainya dalam menyusun dokumen dimaksud.

3. Percepatan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu permasalahan atau Isu strategis pada LKIP ditahun 2023, permasalahan itu belum berhasil dituntaskan ditahun 2024 dikarenakan adanya perubahan regulasi atas Road Map RB sehingga percepatan penerapan Reformasi Birokrasi masih tetap menjadi permasalahan atau Isu strategis ditahun 2024 mengingat Misi Pertama dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 berhubungan dengan percepatan penerapan Reformasi Birokrasi di Provinsi Maluku, dan hal ini merupakan salah satu fungsi dari Biro Organisasi Setda Maluku.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024, sistematikanya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat antara lain penjelasan umum, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Biro Organisasi Setda Maluku, maksud dan tujuan, permasalahan atau permasalahan yang dihadapi organisasi serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024.

BAB II Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan muatan Rencana Strategik dan Perencanaan Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Bab ini memuat antara lain uraian hasil pengukuran kinerja sasaran dari program/kegiatan maupun analisis pencapaian kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024.

BAB IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024 berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang ada.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, memuat dokumen-dokumen pendukung Laporan Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahunan, dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis suatu instansi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dokumen rencana strategis (Renstra) perangkat daerah tidak lagi memuat visi dan misi perangkat daerah secara parsial, melainkan perangkat daerah bahu membahu dalam mewujudkan satu rumusan visi-misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD. Oleh karenanya Renstra perangkat daerah saat ini hanya terdiri dari rumusan tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja, strategis dan arah kebijakan serta program/kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan visi-misi pemerintah daerah yang diemban oleh perangkat daerah tersebut.

Adapun Visi-Misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**Visi: Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani,
Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan
Kepulauan**



Misi: 1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
4. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau
5. Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi maka Biro Organisasi Setda Maluku mengemban **Misi ke-1** yaitu **“Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani”** dan untuk membantu mewujudkan misi tersebut Biro Organisasi Setda Maluku telah merumuskan tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja, strategis dan arah kebijakan serta program/kegiatan yang telah ditetapkan kedalam dokumen Renstra Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2019-2024. Adapun tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan Biro Organisasi Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

1. Tujuan dan Sasaran

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
 - 1.1 Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 1.2 Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 - 1.3 Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 - 1.4 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro



2. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Meningkatkan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
 - 1.1 Penguatan penyusunan PK dan LKIP Pemerintah Provinsi Maluku;
 - 1.2 Penguatan fasilitasi penyusunan PK, Rencana Aksi PK dan LKIP Perangkat Daerah;
 - 1.3 Penguatan koordinasi Perangkat Daerah penanggungjawab SAKIP Provinsi Maluku;
 - 1.4 Penguatan SAKIP kab/kota se-Maluku;
 - 1.5 Pengumpulan data kinerja secara periodik.
2. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
 - 2.1 Penguatan fasilitasi penyusunan SP, SOP, MP, Kode Etik Pelayanan, Peta Proses Bisnis;
 - 2.2 Penelitian terhadap peraturan perundangan terkait standar biaya pemerintahan; Pakaian Dinas; standar sarana dan prasarana pemerintah;
 - 2.3 Penyusunan regulasi terkait Peta Proses Bisnis; SOP; Pedoman Tata Naskah Dinas; Pakaian Dinas; standar biaya pemerintahan; standar sarana dan Prasarana pemerintah;
 - 2.4 Sosialisasi dan penerapan regulasi terkait Peta Proses Bisnis; SOP; Pedoman Tata Naskah Dinas; Pakaian Dinas; standar biaya pemerintahan; standar sarana dan Prasarana pemerintah di perangkat daerah;
 - 2.5 Monitoring dan evaluasi penerapan regulasi terkait Peta Proses Bisnis; SOP; Pedoman Tata Naskah Dinas; Pakaian Dinas; standar biaya pemerintahan; standar sarana dan Prasarana pemerintah;
 - 2.6 Mendorong Perangkat Daerah dalam inovasi pelayanan (penerapan e-government);



-
- 2.7 Penguatan koordinasi Forum Konsultasi Publik;
 - 2.8 Monitoring, evaluasi, dan penilaian pelayanan publik Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
 3. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan oleh Pemerintah Daerah kab/kota se-Provinsi Maluku.
 - 3.1 Penguatan fasilitasi penyusunan SP, SOP, MP, Kode Etik Pelayanan, Peta Proses Bisnis; Pedoman Tata Naskah Dinas; Pakaian Dinas Pemerintah Daerah kab/kota se-Maluku;
 - 3.2 Monitoring, evaluasi, dan penilaian pelayanan publik Pemerintah Daerah kab/kota se-Provinsi Maluku;
 - 3.3 Penguatan koordinasi bidang pengorganisasian.
 4. Peningkatan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan berpedoman terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan tetap memperhatikan kebutuhan dan keuangan pemerintah daerah.
 - 4.1 Penelitian terhadap peraturan perundangan terkait kelembagaan perangkat daerah, kebutuhan dan keuangan pemerintah daerah;
 - 4.2 Penetapan kelembagaan perangkat daerah provinsi/kab/kota berdasarkan hasil dari penelitian terhadap peraturan perundangan, kebutuhan dan keuangan Pemerintah Daerah;
 - 4.3 Monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah provinsi/kab./kota sesuai dengan kinerja, serta efektivitas dan efisiensi perangkat daerah.
 5. Pelaksanaan penataan pegawai sesuai hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan.
 - 5.1 Penelitian terhadap peraturan perundangan terkait Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan;



- 5.2 Penyusunan regulasi terkait Anjab, ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan sesuai hasil penelitian terhadap peraturan perundangan terkait Anjab, ABK, Standar Kompetensi dan Evaluasi Jabatan;
 - 5.3 Penataan pegawai sesuai hasil Anjab, ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan;
 - 5.4 Monitoring dan evaluasi hasil penataan pegawai sesuai Anjab, ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan.
6. Meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan.
 - 6.1 Pengusulan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
 - 6.2 Pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana waktu yang ditetapkan;
 - 6.3 Percepatan pertanggungjawaban kinerja, keuangan, dan administrasi pelaksanaan program/kegiatan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024 merupakan proses penetapan kinerja tahun 2024 beserta indikator kinerja dan target kinerjanya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2019-2024.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Fungsi dan Tepat Ukuran	100%



No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	41.67%
		Presentase Jabatan ASN Pada Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang dilakukan Penataan Evaluasi Jabatan	100%
2	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Penataan RB dengan Baik	100%
		Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Pembinaan SAKIP dengan Baik	100%
		Nilai Komponen Pelaporan LKIP Pemerintah Provinsi Maluku	11
		Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang Terfasilitasi Pembinaan Budaya Kerja dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Tatalaksana	Presentase Kebijakan Daerah perihal Penyusunan Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Dinas	50%
		Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang dibina perihal Penerapan Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Dinas	100%
		Presentase Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Dengan Baik	22%
		Presentase Kabupaten/Kota Daerah Yang Terfasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Dengan Baik	100%
		Jumlah Laporan Pelayanan Publik Provinsi Maluku Yang	1 Laporan



No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
		Tersusun Sesuai Dengan Peraturan Perundangan – Undangan Yang Berlaku	
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro	Persentase Waktu Layanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Administrasi Umum Lingkup Biro yang dilakukan dengan Baik	100%

Tabel 2.2
Program Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.836.312.000	APBD
2	Program Penataan Organisasi	Rp.913.687.700	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja oleh Biro Organisasi Setda Maluku pada Tahun 2024 dilakukan pada saat tahun anggaran berakhir, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Biro Organisasi Setda Maluku, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>90-100	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	Memuaskan
3	>70 – 80	Sangat Baik
4	>60 – 70	Baik
5	>50 – 60	Cukup
6	>30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang



Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Kinerja yang dicapai oleh Biro Organisasi Setda Maluku pada Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN 1	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan
------------------	--

Sasaran ini merupakan pejabaran dari **Tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Fungsi dan Tepat Ukuran	100%	100%	100%
2	Persentase Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	100%	100%	100%
3	Persentase Jabatan ASN Pada Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang dilakukan Penataan Evaluasi Jabatan	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1
antara Tahun 2022, 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja		2022		2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Fungsi dan Tepat Ukuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	95%	95%	54,54%	0	100%	100%
3	Presentase Jabatan ASN Pada Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang dilakukan Penataan Evaluasi Jabatan	-	-	0%	0%	100%	100%

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1
Tahun 2022, 2023 dan 2024 serta Tahun akhir periode Renstra

Indikator Kinerja		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2024
1	Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Fungsi dan Tepat Ukuran	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	95%	54,54%	100%	100%
3	Presentase Jabatan ASN Pada Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang dilakukan Penataan Evaluasi Jabatan	-	0%	100%	100%

Capaian indikator sasaran 1 **“Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang Fungsi dan Tepat Ukuran”** adalah sebesar 100% hal ini dilihat dari hasil tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Biro Organisasi Setda



Maluku melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku Dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Badan Provinsi Maluku.

Perubahan atas Peraturan Gubernur tersebut berfokus pada pencabutan/penghilangan Koordinator Jabatan Fungsional dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional menjadi Jabatan Fungsional Hasil Pemerataan, sedangkan untuk susunan organisasi tidak mengalami perubahan. Adapun hasil perubahan Peraturan Gubernur tersebut masih berupa konsep Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, Peraturan Gubernur Maluku tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku Dan Peraturan Gubernur Maluku tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Badan Provinsi Maluku. Dan konsep tersebut hingga saat ini masih dalam proses pemetaan oleh Biro Hukum Setda Maluku dan belum dilakukan pengesahan oleh Gubernur Maluku.

Capaian indikator sasaran 2 **“Persentase Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran”** adalah sebesar 100%. Dikarenakan dari Target 11 (sebelas) Kabupaten/Kota terdapat 11 (enam) Kabupaten/Kota yang telah memberikan usulan pembentukan kelembagaan Perangkat Daerah. terdapat 6 (enam) rekomendasi gubernur maluku tentang pembentukan



perangkat daerah kabupaten kota yang telah diproses oleh Biro Organisasi yaitu:

1. Rekomendasi Gubernur Nomor 000.8.1.1/626 tgl 15 Maret 2024 hal Persetujuan Pembentukan UPTD Rumah Sakit Pratama Latubau Soel Kabupaten Buru Selatan;
2. Rekomendasi Gubernur Nomor 000.8.1/950 tgl 30 April 2024 hal Persetujuan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Rekomendasi Gubernur Nomor 000.8.1/950 tgl 30 April 2024 hal Persetujuan pembentukan Badan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Rekomendasi Gubernur Nomor 000.8.1.1/1011 tgl 15 Mei 2024 hal Persetujuan Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah Pemerintah Kota Ambon;
5. Rekomendasi Gubernur Nomor 000.8.1/1061 tgl 15 Mei November 2024 hal persetujuan pembentukan Badan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Rekomendasi Gubernur Nomor 400.2/1727 tgl 26 Juli 2024 hal persetujuan Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Rekomendasi Gubernur Nomor 000.7/1728 26 Juli 2024 hal Persetujuan Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Rekomendasi Gubernur Nomor 000.8.1/2604 30 Oktober 2024 hal persetujuan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Tual;
9. Rekomendasi Gubernur Nomor 000.8.1/2611 31 Oktober 2024 hal persetujuan Pembentukan UPTD Dinas Perindustrian,



Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dalam prosesnya setelah dikeluarkannya rekomendasi pembentukan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maka akan ditindaklanjuti dengan monitoring dan Evaluasi Penataan Perangkat Daerah pada Kabupaten/Kota, Tahun 2024 Biro Organisasi Setda Maluku melakukan monev yaitu pada Kabupaten Seram Bagian Timur. hasil dari monev tersebut menyatakan bahwa Kabupaten dimaksud telah melakukan rekomendasi yang dikeluarkan

Capaian Indikator Sasaran **“Presentase Jabatan ASN Pada Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang dilakukan Penataan Evaluasi Jabatan”** adalah sebesar 100% hal ini dapat dilihat dari jumlah Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang dilakukan Penataan Evaluasi Jabatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah berjumlah 198 nomenklatur. Menindaklanjuti hal tersebut Biro Organisasi Setda Maluku mengeluarkan Surat Gubernur Maluku Nomor 800.1.1.4/2147 tanggal hal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Penataan evaluasi jabatan dilakukan di seluruh perangkat daerah dengan rincian Jabatan Struktural sebanyak 215 Jabatan dan Jabatan pelaksana sebanyak 2240 jabatan serta hasil konversi jabatan sebanyak 3441 jabatan.

Namun berdasarkan Surat Edaran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 Nomor B/22/SM/02.00/2024 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah. Khusus untuk jabatan fungsional tidak disampaikan untuk dilakukan evaluasi jabatan.

Sebagai informasi sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sedang menunggu hasil persetujuan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan penyampaian Hasil Evaluasi Jabatan Pemerintah Provinsi Maluku.

Sasaran kinerja **“Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan”** didukung oleh program utama, yaitu Program Penataan Organisasi. Program Penataan Organisasi meliputi kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi; Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Penataan Analisis Jabatan. Terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam mencapai sasaran kinerja ini, terdapat 10 orang yang terlibat, terdiri dari 7 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2 orang tenaga honorer. Saat ini, jumlah ASN yang terlibat dalam pencapaian sasaran kinerja ini dianggap memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait.

Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Output yang dihasilkan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi dan Terlaksananya Penataan Kelembagaan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi. Sedangkan Outcome yang dihasilkan adalah Tersedianya Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi dan Terlaksananya Penataan Kelembagaan di Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran 1.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Sasaran Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan
Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Penataan Organisasi	642.682.000	640.449.831	99,65



Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				
Fasilitasi Kelembagaan Provinsi	Penataan	83,481,000	83,464,000	99,98
Fasilitasi Kelembagaan Kabupaten/Kota	Penataan	92,518,000	92,442,886	99,92
Penataan Analisis Jabatan		344,001,000	343,759,958	99,93
TOTAL		520,000,000	519,666,844	99,35

Agar pencapaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan**” lebih di tingkatkan, maka perlu dilakukan hal-hal berikut:

- 1) Adanya Pembentukan Tim Asistensi penyusunan regulasi kelembagaan dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum kelembagaan Pemerintah Daerah baik lingkup Provinsi Maluku maupun Lingkup Kabupaten/Kota se-Maluku; /
- 2) Penambahan ASN mengingat beratnya beban tugas yang diemban; dan
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan Evaluasi Kelembagaan, penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.



SASARAN 2	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
------------------	---

Kelola Pemerintahan Yang Baik". Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Penataan RB dengan Baik	100%	100%	100%
2	Presentase Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Penataan RB dengan Baik	100%	100%	100%
3	Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Pembinaan SAKIP dengan Baik	100%	100%	100%
4	Presentase Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Pembinaan SAKIP dengan Baik	100%	100%	100%
5	Nilai Komponen Pelaporan LKIP Pemerintah Provinsi Maluku	11,25	9,71	86,31%
6	Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang Terfasilitasi Pembinaan Budaya Kerja dengan Baik	100%	100%	100%
7	Presentase Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku yang Terfasilitasi Pembinaan Budaya Kerja dengan Baik	100%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Kinerja				83,75%



Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2
antara Tahun 2022, 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja		2022		2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Penataan RB dengan Baik	-	-	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Penataan RB dengan Baik	-	-	0%	0%	100%	100%
3	Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Pembinaan SAKIP dengan Baik	-	-	0%	0%	100%	100%
4	Presentase Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Pembinaan SAKIP dengan Baik	-	-	36,36%	44,44	100%	100%
5	Nilai Komponen Pelaporan LKIP Pemerintah Provinsi Maluku	-	-	9,61	87,36	9,71	86,31%
6	Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang Terfasilitasi Pembinaan Budaya Kerja dengan Baik	-	-	100%	100%	100%	100%
7	Presentase Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku yang Terfasilitasi Pembinaan Budaya Kerja dengan Baik	-	-	81,82%	100%	0%	0%



Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2
Tahun 2022, 2023 dan 2024 serta Tahun Akhir periode Renstra

Indikator Kinerja		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2024
1	Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Penataan RB dengan Baik	-	100%	100%	100%
2	Presentase Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Penataan RB dengan Baik	-	0%	100%	100%
3	Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Pembinaan SAKIP dengan Baik	-	0%	100%	100%
4	Presentase Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Pembinaan SAKIP dengan Baik	-	36,36%	100%	100%
5	Nilai Komponen Pelaporan LKIP Pemerintah Provinsi Maluku	-	9.61	9,71	11,25
6	Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang Terfasilitasi Pembinaan Budaya Kerja dengan Baik	-	100%	100%	100%
7	Presentase Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku yang Terfasilitasi Pembinaan Budaya Kerja dengan Baik	-	81,82%	0%	100%

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Pergub 61 Tahun 2022 tentang Road Map Birokrasi Provinsi Maluku Tahun 2022-2024, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi setelah penajaman dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu Nasional dan Instansinal.

Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso, Dimana pada tingkat makro mencakup penetapan arah kebijakan RB secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB pada level meso dan mikro, dan pada tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan RB oleh instansi yang ditetapkan sebagai *Leanding Institution*.



Pada tingkat Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat mikro dan meso di masing-masing pemerintah daerah serta program inovasi RB yang diperlukan masing-masing pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB.

Reformasi Birokrasi setelah penajaman pun terbagi kedalam 2 fokus arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang disebut dengan Double Track, Yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 selanjutnya disusul surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/28/RB.01/2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 dan portal Reformasi Birokrasi.

Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Provinsi Maluku melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Nomor: 000.8/1393 tanggal 25 Juni 2024 tentang penyusunan Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik, Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan pengisian rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik Perangkat Daerah pada portal RB Nasional: www.portalRB.id

Adapun Rencana Aksi RB General berfokus pada 21 kegiatan utama dengan instansi pelaksana/penanggungjawab-nya yaitu:



-
1. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan struktur organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile (Biro Organisasi)
 2. Pelaksanaan sistem kerja baru dengan mode fleksibel bagi pegawai ASN (Biro Organisasi, BKD)
 3. Pelaksanaan arsitektur SPBE Nasional (Dinas Kominfo)
 4. Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegritas (Biro Organisasi, Inspektorat, dan Bappeda)
 5. Pelaksanaan pelayanan publik digital (Dinas Kominfo, Biro Organisasi)
 6. Pembangunan zona integritas di unit kerja (Inspektorat dan seluruh perangkat daerah)
 7. Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) (Inspektorat)
 8. Penguatan pengolahan pengaduan masyarakat (Kominfo, Inspektorat, Biro Organisasi)
 9. Penguatan upaya pencegahan korupsi (Inspektorat dan seluruh perangkat daerah)
 10. Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik (Biro Hukum)
 11. Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (Biro Hukum)
 12. Pelaksanaan arsip digital (Dinas Perpustakaan dan arsip daerah)
 13. Pelaksanaan data statistik sektoral (Dinas Kominfo)
 14. Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)
 15. Penguatan pengelolaan keuangan dan aset (BPKAD, Bapenda dan Inspektorat)
 16. Penataan jabatan fungsional (Biro Organisasi, BKD)
 17. Penguatan manajemen talenta ASN (BKD)
 18. Pengelolaan kinerja pegawai ASN (BKD)
 19. Penguatan Sistem Merit (BKD)



20. Pelaksanaan Core Values ASN (Biro Organisasi, BPSDM)

21. Pelaksanaan pelayanan publik prima (Biro Organisasi dan seluruh perangkat daerah)

Sedangkan Rencana Aksi RB Tematik berfokus pada 5 tema beserta koordinatornya yaitu:

1. Penanggulangan kemiskinan (Dinas sosial)
2. Digitalisasi pemerintahan dan penanganan stunting (Dinas Kesehatan)
3. Peningkatan investasi (Dinas Penanaman Modal dan PTSP)
4. Percepatan prioritas aktualisasi presiden peningkatan Penggunaan produk dalam negeri (P3DN) (Dinas Peindustrian dan Perdagangan)
5. Pengendalian inflasi (Biro Perekonomian)

Untuk mengukur implementasi Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi Tematik maka berdasarkan Surat Sekretaris Daerah nomor: 000.8.6/2645 tanggal 6 November 2024 tentang pemberitahuan terkait monitoring Rencana Aksi RB General dan perampungan Rencana Aksi RB Tematik (Penanggulangan kemiskinan; Digitalisasi pemerintahan dan penanganan stunting; Peningkatan investasi; Peningkatan Penggunaan produk dalam negeri (P3DN); dan Pengendalian inflasi) maka akan dilakukan penginputan realisasi pada tiap Triwulan I-IV kedalam Portal RB Nasional www.portalRB.id.

Oleh karena itu, Biro Organisasi setda Maluku selaku salah satu *Leading Sektor* pelaksanaan RB bersama anggota Tim RB Provinsi Maluku/pengampu dari RB general dan RB tematik telah melakukan fasilitasi penataan RB ke Perangkat daerah dengan pendampingan pengisian Realisasi Rencana Aksi RB General dan Realisasi Rencana Aksi RB Tematik serta melakukan mengupdate realisasi Rencana Aksi RB pada portal RB. maka dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2024 telah dilaksanakan pada seluruh



Perangkat Daerah pengampu RB General dan RB tematik, sehingga capaian indikator kinerja **“Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Penataan RB dengan Baik”** adalah sebesar 100%. Hasil evaluasi RB Tahun 2024 hingga penyusunan LKIP ini dibuat belum dikeluarkan oleh Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Capaian Kinerja dari **“Presentase Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Penataan RB dengan Baik”** adalah sebesar 100%, fasilitasi penataan RB Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 adalah dengan melakukan fasilitasi pada kabupaten Maluku Barat Daya dalam hal penyusunan Peraturan Bupati tentang *Road Map* RB kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2024.

Capaian Kinerja dari **“Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Pembinaan SAKIP dengan Baik”** adalah sebesar 100% atau sebanyak 36 perangkat daerah telah terfasilitasi pembinaan SAKIP dengan baik. Fasilitasi pembinaan SAKIP dilakukan dengan koordinasi/konsultasi kepada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan dan penginputan dokumen SAKIP ke webside: esr.menpan.go.id. Hasil penginputan dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 3.9
Daftar Penyampaian Dokumen SAKIP Perangkat Daerah pada e-SAKIP Tahun 2023-2024

Per Tanggal: 19 Agustus 2024

NO	NAMA SKPD	RENSTRA 2019-2024	REBJA/R KT 2024	IKU 2019- 2024	PERJANJIAN KINERJA 2024			RENCANA AKSI PK 2024	LKIP OPD 2023	DPA TAHUN ANGGARAN 2024	POHON KINERJA/ CASCAD ING 2024	LHE AKIP INTERNAL 2022 (INSPEKTO RAT)	TL LHE INTERNAL 2022	LAPORAN MONEV/REA LISASI RENCANA AKSI PK 2024	KETERANGAN
					ESS II	ESS III	ESS IV								
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU															
1	Sekretariat Daerah Provinsi Maluku	S			S	S	S		S		S				45%
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku	S	S		S	S	S	S	S	S	S			S	77%
3	Inspektorat Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S			77%
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	S	Sang Unsur / Item Disusun Tahun 2024	S	S	S	S	S	S	S				Sang Unsur / Item Disusun Tahun 2024	62%
5	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	S	S	S	S			S	S	S	S				62%
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	100%
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				77%
8	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	92%
9	Dinas Sosial Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S			S					54%
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perkotaan Anak Provinsi Maluku	S	S	Sang Unsur / Item Disusun Tahun 2024	S				S						31%
11	Dinas Kesehatan Pangan Provinsi Maluku	S	S	S	S				S	S	S				54%



NO	NAMA BKPD	RENDYRA 2019-2024	RENJA/R KT 2024	RKU 2019- 2024	PERJANJIAN KINERJA 2024			RENCANA AKSI FK 2024	LKIP OPD 2023	DPA TAHUN ANGGARAN 2024	POHON KINERJA/ CASCADE NG 2024	LHE AKIP INTERNAL 2022 (INSPEKTO RAT)	TL LHE INTERNAL 2022	LAPORAN MONEV/REA LIBASI RENCANA AKSI FK 2024	KETERANGAN
					ESB II	ESB III	ESB IV								
12	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	100%
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	100%
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	100%
15	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S					69%
16	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	100%
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku	S	S	S	S		S	S	S	S					62%
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S			77%
19	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	100%
20	Dinas Perpostakan dan Kearsifan Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	100%
21	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	100%
22	Dinas Pariwisata Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			S	92%
23	Dinas Pertanian Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	100%
24	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	100%



NO	NAMA SKPD	RENSTRA 2019-2024	RENJA/R KY 2024	IKU 2019- 2024	PERJANJIAN KINERJA 2024			RENCANA AKSI PK 2024	LKIP OPD 2023	DPA TAHUN ANGGARAN 2024	POHON KINERJA/ CASCADE NG 2024	LHE ANIP INTERNAL 2022 (INSPEKTO RAT)	YL LHE INTERNAL 2022	LAPORAN MONEV/REA LISASI RENCANA AKSI PK 2024	KETERANGAN
					ESS II	ESS III	ESS IV								
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku	S	S	S	S	S		S	S	S		S		S	77%
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S		S	S			S	77%
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			S	53%
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	100%
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku	S	S		S			S	S			S			40%
30	Badan Pengadaan Daerah Provinsi Maluku	S	S	S	S				S	S					40%
31	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		92%
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				77%
33	Badan Penghubung Provinsi Maluku	S	S	S	S			S	S	S					54%
34	Badan Perancangan Rencana Daerah Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		92%
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	100%
36	Badan Penghidu Perbatasan Daerah Provinsi Maluku	S	S	S	S				S	S	S				54%
37	RESUD dr. M. Naudasy	S	S	S	S				S	S	S				54%



NO	NAMA SKPD	RENSYRA 2019-2024	RENJA/R KT 2024	IKU 2019- 2024	PERJANJIAN KINERJA 2024			RENCANA AKSI PK 2024	LKIP OPD 2023	DPA TAHUN ANGGARAN 2024	POHON KINERJA/ CASCADI NG 2024	LHE AKIP INTERNAL 2023 (INSPEKTO RAT)	TL LHE INTERNAL 2022	LAPORAN MONEV/REA LISASI RENCANA AKSI PK 2024	KETERANGAN
					ESS II	ESS III	ESS IV								
38	Pemerintah Provinsi Maluku			S	S			S	S						31%
	Biro Pemerintahan	S			S			S	S						31%
	Biro Hukum	S			S										15%
	Biro Organisasi	S													8%
	Biro Kewahitaraan Rakyat	S	S	S	S		S	S							46%
	Biro Umum	S													8%
	Biro Administrasi Pimpinan	S	S		S	S	S	S	S	S					69%
	Biro Perencanaan	S	S	S	S		S	S	S	S					62%
	Biro Administrasi Pembangunan	S	S	S	S	S	S	S	S	S			S		55%
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	S													8%



Berdasarkan tabel diatas, maka hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi adalah nilai 62,01 atau predikat “B”. hasil evaluasi ini yang mengalami kenaikan nilai dibanding tahun sebelumnya sebesar 60,35 predikat “B”

Adapun pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk memberikan bantuan teknis dan pembinaan kepada instansi pemerintah Provinsi dalam implementasi SAKIP. Adapun tujuan dari pendampingan SAKIP antara lain: meningkatkan kualitas kinerja, meningkatkan transparansi, peningkatan pengelolaan risiko, peningkatan akuntabilitas, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan dan peningkatan efektivitas program dan kegiatan. Dengan demikian, pendampingan SAKIP bertujuan untuk membantu instansi pemerintah agar lebih baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan memperkuat aspek-aspek seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas kinerja.

Capaian Kinerja dari **“Presentase Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Pembinaan SAKIP dengan Baik”** adalah sebesar 100% atau sebanyak 2 (dua) Kabupaten/Kota yang telah terfasilitasi Pembinaan SAKIP dengan baik, adapun 2 (dua) Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Jika diakumulasikan dengan Kabupaten/Kota yang difasilitasi penataan SAKIP periode 2021-2024 adalah sebanyak 5 kabupaten/kota. yaitu: Kabupaten Seram Bagian Barat; Kabupaten Seram Bagian Timur; Kabupaten Buru; Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Berikut Tabel Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Fasilitasi Penataan SAKIP:



Tabel 3.10
Fasilitasi dan Predikat/Nilai SAKIP Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	2024		2025	
		Predikat/Nilai	fasilitasi	Predikat/Nilai	fasilitasi
1	Kabupaten Maluku Tengah	B (63,52)		B (64,24)	-
2	Kabupaten Maluku Tenggara			B (62,78)	-
3	Kabupaten Seram Bagian Timur	C (45,04)		CC (50,19)	-
4	Kabupaten Seram Bagian Barat	CC (50,57)	√	-	√
5	Kabupaten Buru			B (61,16)	-
6	Kabupaten Buru Selatan	CC (47,69)	√	C (48,84)	
7	Kabupaten Kepulauan Aru	CC (56,08)		CC (56,62)	-
8	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	CC (57,48)		B (60,02)	-
9	Kabupaten Maluku Barat Daya	B (60,93)		B (61,38)	√
10	Kota Ambon	B (65,41)		B (66,17)	-
11	Kota Tual	CC (58,87)		B (61,03)	-

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2024, pendampingan SAKIP dilakukan di 2 (dua) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat dengan nilai SAKIP sebesar - atau predikat "-" dan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan nilai SAKIP sebesar 61,38 atau predikat "B". Untuk diketahui nilai dan predikat kabupaten Seram Bagian tidak dicantumkan pada tabel di atas, dikarenakan Kabupaten/Kota tersebut tidak menyampaikan Nilai/Predikat SAKIP nya ke Biro Organisasi Setda Maluku. dan perlu diperhatikan juga bahwa predikat "B" menunjukkan tingkat kinerja yang dapat ditingkatkan lebih lanjut. Nilai SAKIP pada kabupaten/kota jika dilihat dari hasil LHE SAKIP yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini

menunjukkan dampak positif dari pendampingan SAKIP yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi Setda Maluku, peningkatan nilai SAKIP juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas Kinerja di Kabupaten/Kota.

Target realisasi atas sasaran **“Presentase Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku yang terfasilitasi Pembinaan SAKIP dengan Baik”** dilakukan secara bertahap tiap tahunnya dan dikarenakan kurangnya sumber daya anggaran menyebabkan terjadinya pengulangan proses pendampingan di kabupaten/kota yang sama. Sehingga masih ada 6 Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan fasilitasi Penataan SAKIP pada periode 2021-2024. Oleh karena itu, pada tahun mendatang, Biro Organisasi Setda Maluku akan mengevaluasi realisasi dari indikator **“Presentase Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku yang mendapat Pembinaan SAKIP dengan baik”**, dengan berfokus pada 6 Kabupaten/Kota tersebut.

Capaian Kinerja **“Nilai Komponen Pelaporan LKIP Pemerintah Provinsi Maluku”** mencapai capaian 86,31% dengan realisasi sebesar 9,91 dari target 11,25. Biro Organisasi Setda Maluku telah melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Penyajian dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 sesuai dengan sistematika yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Nilai Komponen Pelaporan Kinerja menjadi salah satu aspek yang dinilai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor: B/518/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024.



Realisasi indikator kinerja ini didasarkan pada Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024, yang memberikan beberapa rekomendasi perbaikan, yaitu:

1. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja, agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan *Real Time* baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah;
2. Mengunggah LPPD dan LAKIP PD ke dalam *Website* milik Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah sebagai Bagian dari proses transparansi informasi kinerja kepada public;
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja agar merata pada level Pemerintah Daerah dan setiap Perangkat Daerah dengan Analisa yang lengkap atas ketercapaian kinerja, data pembandingan (target dan realisasi, realisasi beberapa tahun sebelumnya, target jangka menengah, pembandingan dengan level nasional jika ada), gaktor hambatan/pendukung, Solusi atas permasalahan dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
4. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan bahwa penetapan target kinerja tahun berikutnya akan lebih baik nilainya disbanding dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya, dengan demikian, perencanaan kinerja memiliki target kinerja yang lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.

Berdasarkan rekomendasi perbaikan dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 terkait kualitas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), maka untuk meningkatkan kualitas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di tahun mendatang, Biro Organisasi Setda Maluku akan fokus pada peningkatan kualitas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah. Ini dilakukan sesuai dengan



rekomendasi yang diberikan dalam Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1004 Tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Pedoman Evaluasi Penerapan Budaya Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Biro Organisasi Setda Maluku membentuk Tim Kerja Evaluasi Penerapan Budaya Kerja melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Nomor 1003 Tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai dasar dalam pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Dalam kinerjanya Biro Organisasi Setda Maluku menerapkan Survey Budaya Kerja ASN Berakhlak Provinsi Maluku di seluruh Perangkat Daerah dengan metode evaluasi menggunakan kuesioner untuk Survey Budaya Kerja ASN agar mudah diaplikasikan oleh Tim Kerja Maupun responden yang dievaluasi.


Upaya Biro Organisasi Setda Maluku dalam menerapkan Survey Budaya Kerja ASN Berakhlak Provinsi Maluku tahun 2024 di seluruh Perangkat Daerah bertujuan untuk: Mengetahui tingkat kemajuan dalam penerapan budaya kerja oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, sebagai informasi kepada kepala perangkat daerah untuk melakukan intervensi lebih lanjut terhadap penerapan budaya kerja di perangkat daerahnya masing-masing dan sebagai bahan pengambilan strategi serta kebijakan dalam penerapan budaya kerja dimasa yang akan datang.

Berikut adalah hasil dari penerapan Survey Budaya Kerja ASN Berakhlak Provinsi Maluku tahun 2024:



Gambar 3.1

**Hasil Evaluasi Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024**



Dengan menggunakan cara perhitungan metode tabulasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 1004 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Penerapan Budaya Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku diatas, maka terlihat bahwa dari ketujuh nilai dasar budaya kerja ASN berAKHLAK yang mendapatkan

presentase jawaban "Ya" tertinggi adalah "Loyal" dengan presentase sebesar 97%, sedangkan "Adaptif" dan "Berorientasi Pelayanan" mendapatkan presentase jawaban "Ya" terendah dengan presentase sebesar "78% dan 82% dibanding dengan presentasi tahun sebelumnya, presentase nilai dasar budaya kerja ASN BerAKHLAK ditahun 2024 mengalami kenaikan nilai. Dengan telah dilakukannya Survey tersebut keseluruhan Perangkat Daerah, maka Capaian dari indikator sasaran **"Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang Terasilitasi Pembinaan Budaya Kerja dengan Baik"** adalah sebesar 100%

Capaian kinerja **"Presentase Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Maluku yang Terasilitasi Pembinaan Budaya Kerja dengan Baik"** mencapai 0%. hal ini dikarenakan tidak terdapat anggaran dalam kegiatan dimaksud.

Sasaran kinerja **"Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja"** didukung oleh dua program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Penataan Organisasi. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi mencakup kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, sementara Program Penataan Organisasi meliputi kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam mencapai sasaran kinerja ini, terdapat 8 orang yang terlibat, terdiri dari 7 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1 orang tenaga honorer. Saat ini, jumlah ASN yang terlibat dalam pencapaian sasaran kinerja ini dianggap memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output yang dihasilkan adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja



SKPD. Sedangkan Outcome yang dihasilkan adalah Tersedianya Dokumen LKIP Perangkat Daerah Provinsi Maluku; Tersedianya Dokumen LKIP Pemerintah Daerah Provinsi Maluku; Terukurnya Kinerja OPD Pemerintah Provinsi Maluku dan Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagai target kinerja yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024.

Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja output yang dihasilkan adalah Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sedangkan Outcome yang dihasilkan adalah Tersedianya Dokumen SAKIP Pemerintah Provinsi Maluku; Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Budaya Kerja ASN BerAKHLAK Provinsi Maluku dan Terukurnya Kinerja atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran 2.

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Sasaran Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan
Daerah di Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	44.999.900,-	44.530.180,-	98,96
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.999.900,-	44.530.180,-	98,96
2	Program Penataan Organisasi	182.802.700,-	179,643,500,-	92,27
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			



Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Monitoring dan Akuntabilitas Kinerja	52.803.100,-	52.747.900,-	99,90
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	49.999.600,-	49.234.600,-	98,47
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80.000.000,-	77.661.000,-	97,08
TOTAL	227.820.600	224,173,680,-	98,39

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja” pada tahun mendatang maka perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain:

- 1) Penambahan alokasi anggaran terutama untuk kegiatan Fasilitasi Penataan RB pada Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota di Provinsi Maluku;
- 2) Penambahan alokasi anggaran terutama untuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan Budaya Kerja pada Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota di Provinsi Maluku;
- 3) Penambahan alokasi anggaran terutama untuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan SAKIP pada Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota di Provinsi Maluku;
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana untuk melakukan pengelolaan data kinerja berbasis teknologi informasi (e-SAKIP).

SASARAN 3**Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Tatalaksana**

Sasaran ini merupakan pejabaran dari **Tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Tatalaksana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Capaian Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Maluku Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Presentase Kebijakan Daerah perihal Penyusunan Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Dinas yang ditindaklanjuti	50%	50%	100%
2	Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang dibina perihal Penerapan Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Dinas	100%	100%	100%
3	Presentase Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Dengan Baik	22%	22%	100%
4	Presentase Kabupaten/Kota Daerah Yang Terfasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Dengan Baik	100% (11 Kab)	100%	100%
5	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Provinsi Maluku Yang Tersusun Sesuai Dengan Peraturan Perundangan - Undangan Yang Berlaku	1 Laporan	1 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				100%



Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3
antara Tahun 2022, 2023 dan 2024

Indikator Kinerja		2022		2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Presentase Kebijakan Daerah perihal Penyusunan Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Dinas yang ditindaklanjuti	-	-	25%	50%	50%	100%
2	Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang dibina perihal Penerapan Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Dinas	-	-	0%	0%	100%	100%
3	Presentase Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Dengan Baik	-	-	22%	22%	22%	100%
4	Presentase Kabupaten/Kota Daerah Yang Terfasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Dengan Baik	-	-	54,54%	54,54%	100%	100%
5	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Provinsi Maluku Yang Tersusun Sesuai Dengan Peraturan Perundangan – Undangn Yang Berlaku	-	-	0%	0%	1 Laporan	100%

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3
Tahun 2022, 2023 dan 2024 serta Tahun akhir periode Renstra

Indikator Kinerja		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2024
1	Presentase Kebijakan Daerah perihal Penyusunan Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Dinas yang ditindaklanjuti		25%	50%	50%



Indikator Kinerja		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2024
2	Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang dibina perihal Penerapan Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Dinas		0%	100%	100%
3	Presentase Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Dengan Baik		22%	22%	22%
4	Presentase Kabupaten/Kota Daerah Yang Terfasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Dengan Baik		54,54%	100%	100% (11 Kab)
5	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Provinsi Maluku Yang Tersusun Sesuai Dengan Peraturan Perundangan - Undangan Yang Berlaku		0%	1 Laporan	1 Laporan

Indikator "**Presentase Kebijakan Daerah perihal Penyusunan Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas, dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Dinas**" dengan target sebesar 50% atau setara dengan 2 (Dua) Kebijakan Daerah dari target Akhir periode adalah sebesar 5 (Lima) kebijakan daerah. Adapun kedua kebijakan yang ditargetkan oleh Biro Organisasi Setda Maluku yaitu Pedoman Tata Naskah Dinas dan Peta Proses Bisnis. Namun dalam pelaksanaannya Realisasi dari target kebijakan daerah hanya sebesar 25% atau setara dengan 1 (satu) kebijakan daerah yaitu Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023.

Target dalam menyusun dokumen Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah tidak dapat diselesaikan, namun progres terhadap capaian kinerja Bagian Tatalaksana untuk menindaklanjuti penyusunan dokumen tersebut sudah dilakukan langkah awal berupa produk output kinerja yakni Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1840 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis di Lingkungan



Pemerintah Provinsi Maluku. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1841 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendamping Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024.

Lebih lanjut, point penting tidak tercapainya target kinerja penyusunan dokumen Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Maluku, di antaranya:

1. Kurangnya Komitmen, Pemahaman dan Kapasitas SDM
 - Banyak pegawai yang belum memahami konsep peta proses bisnis dan bagaimana cara menyusunnya secara sistematis.
 - Minimnya pelatihan teknis bagi ASN dalam pemetaan, analisis, dan penyusunan dokumen proses bisnis.
2. Kurangnya Data dan Dokumentasi yang Memadai
 - Banyak perangkat daerah tidak memiliki dokumentasi prosedur kerja yang jelas, sehingga sulit untuk memetakan alur kerja secara sistematis.
 - Data yang tidak lengkap atau tidak diperbarui membuat analisis proses bisnis menjadi kurang akurat.
3. Resistensi terhadap Perubahan
 - Beberapa pegawai atau pejabat enggan mengubah kebiasaan kerja yang sudah berjalan lama, meskipun kurang efisien.
 - Adanya kekhawatiran bahwa perubahan akan meningkatkan beban kerja atau mempengaruhi kewenangan yang sudah ada.

Gagalnya penyusunan kebijakan Daerah tentang Peta Proses Bisnis juga disebabkan oleh faktor kurangnya dukungan Sumber Daya Anggaran (SDA). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mencapai target, tantangan dalam hal dukungan dan alokasi sumber daya perlu diatasi agar target-target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Indikator Capaian "**Presentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Maluku yang dibina perihal Penerapan Peta Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Tata Naskah Dinas,**



Pakaian Dinas, dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Dinas" adalah 100%. Kegiatan pembinaan terhadap penerapan kebijakan daerah Bidang Tatalaksana Pemerintahan untuk kurun waktu selama 2024 telah dilakukan secara baik oleh Bagian Tatalaksana berupa kegiatan fasilitasi dan pembinaan bagi Perangkat Daerah terutama sosialisasi penerapan kebijakan penerapan Tata Naskah Dinas sesuai Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas lingkup Provinsi Maluku yang dilakukan pada tanggal 3 Mei 2024 bertempat di Manise Hotel Ambon.

Lebih lanjut pembinaan terhadap kebijakan daerah di Bidang Tatalaksana khususnya bagi Pemerintah Provinsi juga telah dilakukan melalui Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis khususnya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku pada tanggal 7 November 2024 di Aula Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Pembinaan memang tidak dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh Perangkat Daerah, namun diharapkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dapat menjadi leading sector awal pelaksanaan pendampingan bersama kepada seluruh Perangkat Daerah mengingat urgency terhadap proses pelaksanaan indikator SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) Pemerintah Daerah yakni ketersediaan dokumen Peta Proses Bisnis.

Progress output kinerja perihal pembinaan terhadap kebijakan penataan organisasi di Bidang Tatalaksana Pemerintahan oleh Bagian Tatalaksana dilakukan juga melalui fasiltasi dan pendampingan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota selama kurun waktu tahun 2024. Fasilitas dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibina khususnya perihal Penerapan Pedoman Tata Naskah Dinas dilaksanakan fasilitasi/harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Lingkup Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota yang telah selesai dilakukan fasilitasi/harmonisasi rancangan TND adalah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten MBD, Kabupaten Kep.



Tanimbar dan Kabupaten Buru Selatan. Fasilitasi/harmonisasi rancangan TND yang masih berproses sementara adalah usulan Peraturan Bupati dari Kabupaten Buru.

Pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan kebijakan di bidang Tatalaksana Pemerintahan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan adanya bimbingan teknis, asistensi regulasi, penguatan implementasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi, diharapkan pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien sesuai prinsip *Good Governance*.

Kendala dalam upaya pembinaan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penerapan Kebijakan Daerah di Bidang Tatalaksana Pemerintahan menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa kendala utama yang ditemui:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kapasitas SDM

- Banyak ASN dan pejabat daerah yang belum memahami konsep tatalaksana pemerintahan, peta proses bisnis, dan reformasi birokrasi.
- Terbatasnya tenaga ahli atau fasilitator yang memiliki kompetensi dalam mendampingi penyusunan kebijakan daerah.

2. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

- Anggaran untuk pendampingan penyusunan kebijakan daerah sering kali terbatas, sehingga menghambat pelaksanaan pelatihan dan konsultasi teknis.
- Pendampingan sering kali terhambat oleh biaya perjalanan dinas yang tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh Perangkat Daerah.

3. Rendahnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah

- Kurangnya komunikasi antara Biro Organisasi dan PD teknis dalam penerapan kebijakan Tatalaksana Pemerintahan.



-
- Tidak adanya mekanisme koordinasi yang efektif menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan.

4. Tantangan dalam Evaluasi dan Monitoring Kebijakan

- Monitoring dan evaluasi kebijakan sering kali hanya bersifat administratif tanpa tindak lanjut yang konkret.
- Tidak adanya feedback loop yang sistematis dari pegawai dalam menilai dampak kebijakan yang diterapkan.

Untuk mengatasi kendala-kendala di atas, beberapa upaya yang dapat dilakukan Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Maluku kedepan, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis bagi perangkat daerah.
2. Membangun komitmen pimpinan daerah dengan advokasi dan sosialisasi mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi regulasi agar kebijakan daerah selaras dengan kebijakan nasional.
4. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi dengan indikator yang jelas dan keterlibatan stakeholder terkait.

Dengan mengatasi kendala-kendala ini, pendampingan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembinaan penerapan kebijakan Tatalaksana Pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan implementatif.

Indikator **“Presentase Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Dengan Baik”** adalah sebesar 22% atau sebanyak 6 perangkat daerah, maka realisasi dari target ini adalah 100%. Biro Organisasi Setda Maluku selaku Pembina pelayanan publik di daerah telah melakukan fasilitasi pembinaan dalam rangka persiapan penilaian pelayanan publik kepada 6 (enam) Perangkat Daerah, antara lain: Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, RSUD Haulussy dan UPTD Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah.



Output pelaksanaan kinerja Bagian Tatalaksana dalam menunjang sasaran Perangkat Daerah yang terfasilitasi pembinaan Pelayanan Publik dengan baik dapat dipetakan melalui 2 (dua) proses, yakni:

1. Proses Fasilitas dan Pembinaan Penilaian Pelayanan Publik Kemenpan RB, diantaranya:

- Melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik dengan berpedoman pada PERMENPAN Nomor 4 Tahun 2023. (3 Perangkat Daerah Dinas Sosial, RSUD Haulussy dan UPTB Pendapatan Maluku Tengah Provinsi Maluku);
- Pembinaan Teknis kepada 3 UPP yang diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus 2024 meliputi ; Penyusunan Standard Pelayanan, SOP, Maklumat Pelayanan dan SKM, Pembinaan Pengetahuan Kinerja Penyelenggara, Sarana dan Prasarana Pendukung, Pembinaan sistim pelayanan public, Tata kelola pengaduan dan informasi dan Inovasi.
- Kegiatan Pendampingan Penilaian Pelayanan Publik bersama Tim Evaluator dari Kementerian PAN dan RB pada 3 UPP (Dinas Sosial, RSUD Haulussy dan UPTB Badan Pendapatan Provinsi Kabupaten Maluku Tengah) pada tanggal 12 s.d 14 September 2024;
- Melaksanakan review pembahasan dan tindak lanjut hasil perbaikan terhadap komponen bukti dukung indikator pelayanan publik Kemenpan RB bersama Bapak Asisten Administrasi Umum pada Jumat tanggal 20 September 2024
- Melakukan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku.
- Menerima hasil evaluasi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Kemenpan RB Tahun 2024 pada tanggal 31 Desember 2024.



Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik secara mandiri dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/40/PP.02/2023 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 dengan Lokus Perangkat Daerah yang dinilai adalah perangkat daerah yang mencerminkan pelayanan barang, mencerminkan pelayanan jasa dan mencerminkan pelayanan administrasi.

Menindaklanjuti surat diatas, Biro Organisasi Setda Maluku melakukan fasilitasi atas penilaian pelayanan publik dengan langkah awal yaitu memberikan pemberitahuan kepada perangkat daerah lokus penilaian melalui Virtual Account/Zoom Meeting. Selanjutnya Biro Organisasi Setda Maluku Melakukan pendampingan ke Perangkat Daerah yang menjadi Lokasi Fokus penilaian pelayanan publik, adapun perangkat daerah yang ditunjuk menjadi lokus adalah perangkat daerah yang melakukan pelayanan langsung pada masyarakat.

Dari pembinaan yang telah dilakukan dapat terlihat melalui hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik yang dilakukan oleh KemenPANRB:

Tabel 3.15
Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No	Nilai Evaluasi Kemenpan RB			
	2023		2024	
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	1,77	D	2,18	C-



Tabel 3.16
Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik
Perangkat Daerah

Realisasi	2023	2024
IPP (INDEKS PELAYANAN PUBLIK)	1,77	2,18
KATEGORI	BURUK (D)	CUKUP (C-)
BAPENDA MALTENG	1,05	1,36
RSUD	1,77	2,34
DINAS SOSIAL	2,42	4,63

Dari hasil tabel diatas, terlihat bahwa nilai pelayanan publik Provinsi Maluku Tahun 2024 mengalami peningkatan nilai jika dibanding tahun sebelumnya. Penilaian terbesar jika dilihat dari pemaparan data di atas, bahwasanya terjadi pada BAPENDA Maluku Tengah dan Dinas Sosial Provinsi. Faktor-faktor utama yang berperan dalam peningkatan tersebut dapat dilihat pada peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan terutama peran pimpinan UPP dalam mendorong reformasi pelayanan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terlebih kesiapan dan dukungan Anggaran dan Infrastruktur Pendukung terutama ketersediaan anggaran yang memadai untuk pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti fasilitas kantor, sistem informasi, dan tenaga operasional.

Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki dalam aspek penilaian pelayanan publik, yang antara lain meliputi:

1. Aspek Kebijakan: Unit Pelayanan Publik (UPP) belum melibatkan secara optimal unsur masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan. Penjelasan: Dalam menyusun Standar Pelayanan, keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi.
2. Profesionalisme SDM: Waktu layanan yang masih mengikuti jadwal kerja yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bukan



waktu layanan khusus yang ditetapkan oleh Kepala UPP. Selain itu, petugas layanan belum sepenuhnya menerapkan budaya kerja yang baik. Penjelasan: Penting untuk memastikan waktu layanan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan petugas layanan harus memiliki keterampilan dan sikap yang profesional.

3. Sarana Prasarana: Sarana prasarana pelayanan di UPP masih belum memadai. Penjelasan: Kondisi sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan proses pelayanan.
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik: UPP belum memiliki sistem informasi pelayanan yang baik. Penjelasan: Sistem informasi yang efektif akan membantu dalam mempercepat dan mempermudah proses pelayanan serta pengelolaan data.
5. Konsultasi dan Pengaduan: Sistem konsultasi dan pengaduan di UPP belum dikelola dengan baik dan belum terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Online Nasional (SP4N)-LAPOR. Penjelasan: Sistem yang baik dalam menerima dan menangani konsultasi serta pengaduan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
6. Inovasi: UPP belum melakukan inovasi dalam penyediaan pelayanan publik. Penjelasan: Inovasi diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan memperbaiki dan meningkatkan berbagai aspek ini, diharapkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik di UPP dapat ditingkatkan sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara optimal.

2. Proses Fasilitasi dan Pembinaan Penilaian Pelayanan Publik OMBUDSMAN RI Perwakilan Maluku, diantaranya:

- Melaksanakan pembinaan teknis persiapan Penilaian Pelayanan Publik Ombudsman kepada Perangkat Daerah, antara lain: Dinas



Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan RSUD Haulussy meliputi: Penyusunan Standar Pelayanan, Pembinaan Pengetahuan Kinerja Penyelenggara, Sarana Prasarana Pendukung, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pengaduan dan Inovasi pada tanggal 4 s.d 7 juni 2024;

- Melaksanakan Rapat Bersama Pimpinan PD Lokus Penilaian Ombudsman, terkait persiapan evaluasi penilaian pelayanan publik pada tanggal 24 Juni 2024;
- Melaksanakan rapat bersama Pimpinan PD untuk pembahasan Hasil Evaluasi Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman dan Persiapan Tindaklanjut Hasil Evaluasi Masing-masing PD pada tanggal 20 Juli 2024;
- Melakukan pembinaan teknis penyusunan dokumen SOP pelayanan publik pada Unit Layanan yang menyelenggarakan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
- Melakukan komunikasi dengan pihak Ombudsman RI Perwakilan Maluku perihal hasil/nilai kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik Provinsi Maluku Tahun 2024.
- Menerima hasil evaluasi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik OMBUDSMAN RI Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2024 di Swissbell Hotel Ambon.

Dari pembinaan yang telah dilakukan dapat terlihat melalui hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik yang dilakukan oleh OMBUDSMAN RI Maluku, berikut hasil penilaiannya:



Tabel 3.17
Hasil Pelaksanaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
OMBUDSMAN RI Maluku

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21,85)	Proses (32,37)	Output (24,24)	Pengaduan (21,84)	
1	RSUD Dr. Haulussy Ambon	13,18	29,71	22,72	18,88	84,48
2	Dinas Kesehatan	14,41	25,24	23,09	18,88	81,62
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15,72	24,17	21,84	18,88	80,42
4	Dinas Sosial	13,62	15,02	23,09	17,13	68,86
5	Dinas Pendidikan	7,63	11,34	22,62	5,22	46,82
Nilai Akhir dan Zona		72,44				
Kategori		C				
Opini		Kualitas Sedang				

Tabel 3.18
Nilai Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik

Realisasi		2023	2024
NILAI KEPATUHAN PELAKSANAAN UU PELAYANAN PUBLIK	Nilai	54,03	72,44
	Zona	KUNING	KUNING

Dari hasil tabel diatas, terlihat bahwa nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Provinsi Maluku Tahun 2024 yang dirilis oleh OMBUDSMAN RI Maluku mengalami peningkatan nilai jika dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini terlihat dari aspek dimensi penilaian yang seyogyanya menjadi acuan perangkat daerah dalam hal penilaian, yakni (1) Dimensi Input, meliputi kompetensi penyelenggara dan sarana prasarana, (2) Dimensi Proses, meliputi Standar Pelayanan, (3) Dimensi Output, meliputi Persepsi Maladministrasi, dan (4) Dimensi Pengaduan, terutama terkait tata kelola pengaduan.

Tentunya sasaran utama kinerja kepatuhan penyelenggaraan pelayanan public Pemerintah Daerah akan tetap berfokus pada capaian orientasi Zona Hijau kedepannya. Untuk itu diharapkan komitmen para pimpinan Perangkat Daerah terutama lokus penilaian untuk melakukan

revitalisasi penyelenggaraan kualitas pelayanan public terutama pemberian apresiasi dan penghargaan, peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan, dan meningkatkan kualitas koordinasi bersama pihak OMBUDSMAN RI Maluku.

Indikator "**Presentase Kabupaten/Kota Daerah yang Terfasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik dengan Baik**" mencapai 100%. Biro Organisasi Setda Maluku telah melakukan Pendampingan Pelayanan Publik di Bagian Organisasi Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan Unit Pelayanan Publik menghadapi penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) serta OMBUDSMAN. Kabupaten/Kota yang berhasil mendapat fasilitasi dan pembinaan secara langsung meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kota Tual. Sedangkan Kabupaten/Kota yang dilakukan fasilitasi dan pembinaan melalui Zoom Meeting meliputi Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Beberapa point tindak pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan peningkatan kualitas pelayanan public pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oleh Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Provinsi diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan tindak lanjut LHE (Laporan Hasil Evaluasi) Pelayanan Publik Kemenpan RB Tahun 2023, kedua membahas instrument penilaian evaluasi pelayanan publik Kemenpan RB Tahun 2024 kepada unit layanan, dan yang ketiga membahas persiapan teknis penilaian pelayanan public oleh Ombudsman RI;
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten/Kota perihal laporan perbaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023 dan sejauhmana hasil laporan tersebut telah diupload pada link yang telah disediakan oleh pihak Kemenpan RB;



-
3. Melakukan strategi pembahasan berfokus kepada penyajian materi terutama pada setiap aspek komponen penilaian pelayanan publik Kemenpan RB, terutama pembahasan pengisian formulir F.01 yang menjadi kewajiban unit layanan untuk diisi;
 4. Membuka ruang konsultasi dan koordnasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten/Kota dan UPP dikarenakan prinsip penyelenggaraan penilaian pelayanan public Kemenpan RB untuk tahun 2024 telah melibatkan pihak Bagian Organisasi Kabupaten/Kota selaku evaluator, sehingga dalam tahapan proses pengisian formulir F.01 yang menjadi kewenangan Unit Layanan Evaluasi (ULE) bisa berkonsultasi langsung kepada Bagian Organisasi Kabupaten/Kota maupun Biro Organisasi Provinsi.
 5. Melakukan penguatan kualitas penyelenggaran terutama dimensi penilaian yang seyogyanya menjadi acuan persiapan unit layanan dalam hal penilaian OMBUDSMAN RI Maluku, yakni (1) Dimensi Input, meliputi kompetensi penyelenggara dan sarana prasarana, (2) Dimensi Proses, meliputi Standar Pelayanan, (3) Dimensi Output, meliputi Persepsi Maladministrasi, dan (4) Dimensi Pengadua, terutama terkait tata kelola pengaduan;


Pembinaan dilakukan dengan Bagian Biro Organisasi Kabupaten/Kota guna persiapan Unit Pelayanan Publik untuk penilaian yang akan dilakukan oleh KemenPANRB dan Ombudsman. Meskipun telah dilakukan pembinan, namun masih ditemui beberapa permasalahan, yakni: Bagian Organisasi selaku Pembina pelayanan publik Kabupaten/Kota belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan Unit Pelayanan Publik yang menjadi lokus penilaian kurang kooperatif dalam persiapan penialaian pelayanan public. Sehingga upaya kedepan dalam mengatasi permasalahan adalah dengan mendorong Bagian Organisasi untuk memperkuat SDM penyelenggara terutama peran evaluator sehingga dapat melakukan pembinaan kepada Unit Pelayanan Publik dengan baik.



Indikator “Jumlah Laporan Pelayanan Publik Provinsi Maluku Yang Tersusun Sesuai Dengan Peraturan Perundangan–Undangn Yang Berlaku” adalah sebanyak 1 (satu) Laporan dengan capaian sebesar 100% atau tersedianya produk kinerja berupa 1 (satu) laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik mulai dari tahapan pra-evaluasi sampai dengan tahap evaluasi, baik oleh pelaksanaan penilaian dari evaluator pihak Kemenpan RB dan juga OMBUDSMAN RI Maluku. Laporan pelayanan publik yang disusun Bagian Tatalaksana Biro Organisasi merupakan dokumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai alat evaluasi, pengawasan, dan transparansi terhadap kualitas pelayanan public perangkat daerah sampai dengan dampak pelaksanaannya terhadap persepsi masyarakat pengguna layanan.

Laporan pelayanan publik menyajikan evaluasi, capaian, kendala, serta rekomendasi perbaikan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Berikut adalah muatan utama yang disajikan di dalam laporan pelayanan publik:

Tabel.19
Bukti Laporan serta Muatan Laporan

DOKUMENTASI LAPORAN	MUATAN LAPORAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan (Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat); 2. Profil Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Maluku; 3. Standar Pelayanan Publik; 4. Capaian Kinerja Pelayanan Publik; 5. Kendala dan Tantangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan; 6. Upaya Perbaikan dan Inovasi Pelayanan Publik; 7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut 8. Penutup

Penyusunan laporan pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan alat strategis atau alat ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan, akuntabilitas, pemerintah daerah. Dengan adanya laporan ini, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Capaian dari indikator sasaran **“Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Tatalaksana”** didukung oleh 2 (dua) program, yaitu Program Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mencakup sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitas Pengelolaan Penataan Tata Laksana Dan Peningkatan Pelayanan Publik. Terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam mencapai sasaran kinerja ini, berjumlah 14 orang yang terdiri dari 8 orang ASN dan 6 orang tenaga honorer. Saat ini, jumlah ASN yang terlibat dalam pencapaian sasaran kinerja ini dianggap memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait.

Kegiatan pengelolaan penataan tata laksana output yang dihasilkan adalah terlaksananya kegiatan rapat sosialisasi peraturan perundang-undangan, jumlah dokumen hasil pengelolaan tata laksana pemerintahan dan jumlah perangkat daerah yang dilakukan pembinaan pengelolaan bidang tata laksana. Sedangkan outcome yang dihasilkan oleh sub kegiatan rapat sosialisasi peraturan perundang-undangan outputnya adalah jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan, sub sub kegiatan fasilitas pengelolaan penataan tata laksana outputnya adalah jumlah dokumen penataan organisasi bidang tatalaksana pemerintahan, dan sub kegiatan peningkatan pelayanan public outputnya adalah jumlah dokumen hasil fasilitasi



peningkatan pelayanan publik dan jumlah upp pemda kab/kota yang dievaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran 3.

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Sasaran Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan
Daerah di Bidang Tatalaksana

	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	52.595.200	50.109.200	95,27
	Administrasi Kepegawaian Daerah			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	52.595.200	50.109.200	95,27
2	Program Penataan Organisasi	210.885.000	210.486.435	99,81
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	110.885.000	110.831.184	99,95
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	100.000.000	99.655.251	99,66
	T O T A L	263.480.200	260.595.635	98,91

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Tatalaksana” pada tahun mendatang maka perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain:

1. Peningkatan komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik

terutama dalam hal melengkapi komponen kebijakan pelayanan publik;

2. Peningkatan komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Maluku pada Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama pada komponen kebijakan pelayanan publik;
3. Peningkatan partisipasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku dalam melakukan inovasi tingkat Provinsi Maluku;
4. Peningkatan sosialisasi terkait kebijakan daerah;
5. Melakukan pengembangan kompetensi pegawai guna mencapai kinerja yang optimal.

SASARAN 4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro
------------------	---

Sasaran ini merupakan pejabaran dari **Tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Capaian Sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Waktu Layanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Administrasi Umum Lingkup Biro yang dilakukan dengan Baik	100%	100%	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100



Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4
antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja		2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Waktu Layanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Administrasi Umum Lingkup Biro yang dilakukan dengan Baik	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4
Tahun 2023 dan 2024 serta Tahun akhir periode Renstra

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2024
1	Persentase Waktu Layanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Administrasi Umum Lingkup Biro yang dilakukan dengan Baik	100%	100%	100%

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari **“Persentase Waktu Layanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Administrasi Umum Lingkup Biro yang dilakukan dengan Baik yang Tercapai 100%”** dikarenakan indikator ini merupakan penjabaran dari kegiatan administrasi rutin yang merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kelancaran tugas dan fungsi dari suatu organisasi.

Sasaran Strategis **“Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro”** ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,



- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sedangkan SDM yang bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran kinerja ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 orang ASN dan 2 orang tenaga honorer.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran 4.

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lingkup Biro

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	738.716.900,-	738.137.178,-	99,92
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.774.600,-	12.774.000,-	99,99
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.477.500,-	16.440.125,-	99,77
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.181.500,-	10.181.500,-	100
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.440.000,-	19.380.000,-	99,69



Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.810.000,-	251.515.753,-	99,88
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,-	3.000.000,-	100
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.040.800,-	351.040.800,-	100
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.812.500,-	70.625.000,-	99,74
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.180.000,-	3.180.000,-	100

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efesien” pada tahun mendatang maka perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan, seperti penambahan alokasi anggaran terutama untuk kegiatan penambahan sarana dan prasarana operasional penunjang dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

B. Capaian Keuangan

Adapun analisis capaian keuangan Biro Organisasi Setda Maluku pada Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran
Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
BELANJA LANGSUNG	1.749.999.700,-	1.742.573.337,-	7.426.363,-	99,58



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
BELANJA OPERASI	1.737.225.100,-	1.729.799.337,-	7.425.763,-	99,57
Belanja pegawai	62.800.000,-	62.800.000,-	-	100
Belanja Barang Dan Jasa	1.674.425.100,-	1.666.999.337,-	7.425.763,-	99,56
BELANJA MODAL	12.774.600,-	12.774.600,-	600,-	99,99
Belanja Modal Peralatan Mesin	12.774.600,-	12.774.600,-	600,-	99,99
T O T A L	1.749.999.700,-	1.742.573.337	7.426.363,-	99,58

Berikut adalah capaian keuangan Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku pada Tahun 2024:

Tabel 3.26
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja
Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	836.312.000,-	832.776.558,-	3.535.442,-	99,58
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.999.900,-	44.530.180,-	469.720,-	98,96
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	52.595.200,-	50.109.200,-	2.486.000,-	95,27
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.774.600,-	12.774.600,-	12.774.000,-	99,99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.477.500,-	16.477.500,-	16.440.125,-	99,77



URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.181.500,-	10.181.500,-	10.181.500,-	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.440.000,-	19.440.000,-	19.380.000,-	99,69
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.810.000,-	251.810.000,-	251.515.753,-	99,88
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.040.800,-	351.040.800,-	351.040.800,-	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.812.500,-	70.812.500,-	70.625.000,-	99,74
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.180.000,-	3.180.000,-	3.180.000,-	100
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	913.687.700,-	909.796.779,-	3.890.921,-	99,57
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	83.481.000,-	83.464.000,-	17.000,-	99,98
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	92.518.000,-	92.442.886,-	75.114,-	99,92
Penataan Analisis Jabatan	344.001.000,-	343.759.958,-	241.042,-	99,93
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80.000.000,-	77.661.000,-	2.339.000,-	97,08
Monitoring dan Akuntabilitas Kinerja	52.803.100,-	52.747.900,-	55.200,-	99,90
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	49.999.600,-	49.234.600,-	765.000,-	98,47
Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	110.885.000,-	110.831.184,-	53.816,-	99,95



URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	100.000.000,-	99.655.251,-	344.749,-	99,66
TOTAL	1.749.999.700,-	1.742.573.337	7.426.363,-	99,58



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Pencapaian Kinerja

Dari pengukuran sasaran kinerja yang dilakukan pada Bab III dapat disimpulkan capaian sasaran kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Kinerja
Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100%	Sangat Memuaskan
2	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	83,75%	Memuaskan
3	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Tatalaksana	100%	Sangat Memuaskan
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup Biro	100%	Sangat Memuaskan
Rata-Rata Capaian Kinerja		95,93%	Sangat Memuaskan

Sebagaimana tabel diatas secara umum kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024 adalah **“Sangat Memuaskan”**, Nilai ini menurun dari tahun sebelumnya. berikut adalah simpulan terhadap isu strategis atau masalah yang dihadapi Biro Organisasi pada Tahun 2023 serta saran tindak teknis yang diperlukan ditahun mendatang:

- a. Perumusan Kebijakan Daerah khususnya pada Kelembagaan dan Analisa Jabatan
 - Adanya Perubahan Regulasi pada perubahan nomenklatur jabatan pelaksana sehingga dilakukan pemetaan jabatan pada tahun ini, maka Ditahun mendatang diharapkan hasil dari



pemetaan jabatan dapat menjadi bahan dalam penyusunan ANJAB dikarenakan penyusunan ANJAB sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi memiliki struktur dan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, serta mampu mencapai tujuan strategis pemerintahan dengan baik.

- b. Setelah Peraturan Gubernur Maluku tentang Tata Naskah Dinas diSahkan, maka Pelaksanaan Tata Laksana lebih difokuskan pada:
- Sosialisasi dan panduan dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan Administrasi berdasarkan Pergub Tata Naskah Dinas pada seluruh Perangkat Daerah; dan
 - Melakukan penyusunan Regulasi Kebijakan terkait peta proses bisnis, SOP, pakaian dinas, dan standarisasi sarana dan prasarana.

B. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Organisasi Setda Maluku ditahun mendatang, maka disampaikan saran sebagai berikut:

1. Penetapan APBD Perubahan menyebabkan terjadinya perubahan anggaran program/kegiatan penunjang indikator kinerja yang secara otomatis akan berdampak terhadap pencapain target indikator kinerja, maka dimasa yang akan datang setelah penetapan APBD Perubahan harus ditindaklanjuti dengan penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan. Dengan demikian ketidakberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja dapat lebih diminimalisir dimasa yang akan datang;
2. Perlunya penambahan sumber daya ASN, sarana dan prasarana yang lebih memadai demi kelancaran serta peningkatan pencapaian kinerja.



Demikian pokok-pokok Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Maluku Tahun 2024.

Biro Organisasi Setda Maluku

